



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
 JL. Sunan Ampel No. 1
 Kediri

Nomor SOP	W13-A20/2816/OT.1.3/X/2014
Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2014
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Nopember 2014
Disahkan Oleh	Ketua PA Kediri

PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM

Dasar Hukum

- 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
- 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Kualifikasi pelaksana

1. Minimal S1;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pencatatan dan Registrasi Perkara
2. SOP Tata Persidangan dan Pemeriksaan Perkara

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

Putusan Tingkat Pertama

No.	Aktivitas	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan sidang di Pengadilan Agama dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat;			PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	Maksimal 6 bulan sejak perkara didaftarkan	Berkas lengkap
2	Dalam hal tertentu dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu;			Instrumen pemanggilan	5 menit	Berkas lengkap dan Update data register perkara
3	Memanggil para pihak agar masuk keruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (Queuing System);			Instrumen pemanggilan dan surat gugatan / permohonan	5 menit	Update data register perkara
4	Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan;			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	10 menit	Update data register perkara
5	Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, jika waktu dalam 6 bulan tersebut belum putus;			Relaas panggilan	5 menit	Relaas Panggilan
6	Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu harus langsung ditandatangani majelis Hakim dan Panitera Pengganti;			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	5 menit	Relaas Panggilan
7	Majelis hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap (BHT) dapat diambil melalui meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.			Relaas Pemanggilan	5 menit	Relaas Pemanggilan